



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T A K A L A R

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0011 /PM.02.02/K.SN-18/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Wawancara
Calon Anggota PPS**

17 Januari 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Takalar

di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 7) Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan :

- a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*

- 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;
- b) Pasal 5 Ayat (3) Huruf (a) Angka (2) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
- “Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS.”*
3. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar terhadap pelaksanaan pembentukan badan penyelenggara adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Takalar, masih terdapat beberapa calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan menjalani wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) .
 4. Berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa jadwal pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yakni pelaksanaan wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 17 Januari 2023. Oleh karena itu, pada hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau KPU Kabupaten Takalar untuk melaksanakan wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan jadwal, tata cara, mekanisme, dan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**
ABRAHIM SALIM, S.S., S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai Laporan;
3. Pertinggal.